

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG BANTUAN PANGAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD) OLEH PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN DAYEUHLUHUR KABUPATEN CILACAP

Shahnaz Zanobia

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : fujoshiimnida@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan peninjauan awal diketahui bahwa implementasi kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap belum berjalan secara optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah : bagaimana implementasi kebijakan tentang bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) oleh Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan dengan melakukan analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Pangan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap belum optimal hal ini dikarenakan masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima program BLTD DD karena kurangnya pemahaman petugas terhadap standar dan sasaran kebijakan BLT DD, selain itu sumber daya implementasi kebijakan kurang memadai karena proses rekrutmen petugas dilakukan dengan mengambil relawan covid yang dibantu dengan perangkat desa sehingga kurang memahami kondisi masyarakat yang sebenarnya sehingga menyebabkan komunikasi yang terjalin kurang baik dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam memperoleh data yang dibutuhkan secara akurat dan konsisten. Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah kurangnya dukungan masyarakat yang seakan kurang peduli terhadap kebijakan BLT DD karena masih adanya masyarakat yang memenuhi kriteria tidak memperoleh bantuan BLT DD karena pemerintah desa memiliki keterbatasan anggaran yang bersumber dari dana desa.

Kata Kunci : *Implementasi, kebijakan, Program, Bantuan Langsung Tunai (BLT)*

PENDAHULUAN

Salah satu program pemerintah yang digulirkan oleh pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yaitu adanya Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. Sejak pertama kali dicetuskan pada tahun 2008. Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai cukup signifikan dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia, karena dirasakan dapat menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang terkategori sebagai RTS) berupa kenaikan biaya hidup penduduk miskin disebabkan kenaikan harga (inflasi) dari kenaikan harga BBM. Dengan demikian maka program Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak mendapatkan simpati dan respon positif dari masyarakat.

Melihat keberhasilan dan pandangan positif dari masyarakat atas pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dimasyarakat, maka pada tahun 2020 pemerintah menggulirkan kembali Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun kali ini dengan situasi dan kondisi yang berbeda, yaitu dalam kondisi pandemik akibat wabah covid

19. Disamping itu, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digulirkan saat ini menitikberatkan sasarannya pada masyarakat miskin yang berada di desa-desa dengan sumber anggaran dari Dana Desa (DD).

Penggunaan Dana Desa (DD) untuk penggunaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa, tidak terlepas dari pemberlakuan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pemendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Dayeuh Luhur sebagai salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, menerapkan pula program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagai bentuk tindak lanjut dari pengimplementasian Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020. Hal ini mengingat dari data Badan Statistik Kabupaten Cilacap, menunjukkan bahwa Desa Dayeuhluhur merupakan desa dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten

Cilacap. Angka kemiskinan di Desa Dayeuhluhur sendiri termasuk ke dalam zona merah kemiskinan. Masih banyak masyarakat Desa Dayeuhluhur yang belum mendapatkan bantuan dan masyarakat tersebut tidak termasuk ke dalam golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan, dan orang mapan.

Data dilapangan menunjukan bahwa jumlah masyarakat miskin yang terdampak Covid – 19 di Desa Dayeuhluhur sebanyak 68 Kepala Keluarga (KK). Sehingga pemerintah Desa Daeyeuhluhur dalam hal ini menetapkan beberapa aturan penunjang dari pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, yang meliputi Peraturan Kepala Desa Dayeuhluhur Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Dayeuhluhur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020, Peraturan Kepala Desa Dayeuhluhur Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Kepala Desa Dayeuhluhur Nomor 8 Tahun 2020, Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Periode Oktober Sampai Dengan Desember Tahun 2020.

Namun meskipun demikian, kenyataan dilapangan menunjukan untuk pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, belum berjalan sesuai dengan harapan, Hal ini terbukti dari jumlah sasaran penduduk

miskin yang seharusnya mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa ternyata tidak terdata dan bahkan tidak menerima kompensasi apapun. Adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Dimana seharusnya jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan sebanyak 251 KK namun hanya terealisasikan sebanyak 221 KK. Kondisi tersebut tentunya akan mendatangkan polemik di masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan terjadi konflik sosial serta penurunan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Kondisi tersebut, diperkirakan akibat dari pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari beberapa temuan sebagai berikut :

Belum optimalnya kemajuan teknologi berupa ketersediaan fasilitas berupa sarana/prasarana jalan dan jembatan dan juga penggunaan alat transportasi yang terdapat di Desa Dayeuhluhur sehingga dalam pelaksanaan Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap tersebut pihak pemerintah Desa Dayeuhluhur mengalami kesulitan dalam proses pendataan Keluarga Tidak Mampu karena wilayah daerah Desa Dayeuhluhur yang luas dan masih banyak daerah – daerah terpencil yang sulit diakses.

Pendataan keluarga tidak mampu masih banyak yang belum terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Hal tersebut dapat terjadi karena dalam penetapan Keluarga Tidak Mampu pihak Desa Dayeuhluhur mengalami keterbatasan dalam kuota masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut sehingga masih banyak keluarga tidak mampu yang masih belum mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD).

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan tersebut yang dituangkan kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Pangan Langsung Tunai Dana Desa (BLT–DD) oleh Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap”**.

KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan di Indonesia menyebabkan banyak kerugian baik bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Hal tersebut juga dapat menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperoleh pun menjadi ikut rendah. Selain itu, dengan adanya Covid – 19 yang sedang dialami oleh seluruh belahan dunia menyebabkan tingkat kemiskinan semakin meningkat. Akibatnya kenaikan harga dari berbagai barang dan jasa, termasuk

berbagai kebutuhan pokok juga meningkat. Hal tersebut membuat terjadinya penurunan daya beli masyarakat dan sekaligus diakibatkan penurunan kemampuan masyarakat dalam memenuhi hidupnya. Oleh karena itu, implementasi sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) sangat diperlukan dengan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membahas secara spesifik permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan tentang Bantuan Pangan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) oleh Pemerintah Desa Dayeuhluhur terhadap masyarakat Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap yang belum optimal. Administrasi Publik seperti yang didefinisikan oleh Chandler dan Plano (2020 : 55) bahwa, ‘administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.’ Sehingga keterkaitan antara judul penelitian tersebut dengan Administrasi Publik yaitu Administrasi Publik sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan tentang Bantuan Pangan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) oleh Pemerintah Desa Dayeuhluhur terhadap masyarakat Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur

Kabupaten Cilacap. Hal tersebut dikarenakan dalam administrasi publik, terdapat suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Sehingga diharapkan permasalahan yang terjadi di Desa Dayeuhluhur dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.

Terkait dengan pemberian bantuan tersebut, pemerintah sudah menetapkan mekanisme dan juga syarat – syarat dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) tersebut. Alasannya adalah agar tidak terjadi hal – hal menyimpang dalam pemberiaan bantuan tersebut. Namun, masih saja banyak hambatan yang terjadi dalam proses implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) tersebut sehingga membuat tidak optimalnya proses tersebut.

Sehingga, untuk membuat implementasi kebijakan tersebut berjalan secara efektif dan efisien, maka menurut Van Meter dan Van Horn (2020 : 150) diperlukan 6 variabel yaitu, “adanya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.”

Setelah dilakukan observasi oleh penulis, maka terdapat hambatan – hambatan yang terjadi dalam proses

implementasi yaitu, masih belum tepat sasaran dalam penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD), belum optimalnya dalam ketersediaan fasilitas berupa sarana / prasarana jalan dan jembatan dan juga penggunaan alan transportasi dan masih banyak masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yang terdiri dari Kepala Desa Dayeuhluhur sebanyak 1 orang, Perwakilan BPD sebanyak 1 orang, Kepala dusun di Desa Dayeuhluhur sebanyak 5 orang dan Perwakilan masyarakat sebanyak 2 orang Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik sampling. Penelitian ini dilaksanakan selama 9 bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan tentang Bantuan Pangan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) oleh Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, beirkut penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Standar dan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Pangan

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) oleh Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap dari standar dan tujuan kebijakan sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa di tengah pandemi Covid-19 dan dapat mendokrak perekonomian masyarakat apalagi masyarakat miskin. Pemberian BLT DD ini tidak diberikan secara cuma-cuma ada tujuan, sasaran, dan kriteria untuk penerima BLT-DD agar program ini dapat tepat sasaran sesuai ketentuan yang ditetapkan, pada jumlah uang tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat penerima BLT-DD dibagikan sama rata tidak ada pemotongan namun ada masalah dalam sasaran program BLT-DD bahwa terdapat masyarakat penerima tetapi sudah menerima bantuan lain jadi masyarakat menerima dua bantuan seharusnya itu tidak terjadi dan ini dianggap belum merata bagi warga. Menampik hal tersebut bahwa bantuan sosial BLT-DD menggunakan DTKS sebagai acuan mendata para calon penerima BLT-DD data yang digunakan seharusnya update dan valid agar tidak terjadi mal administrasi dan juga pemerintah desa Sea tidak juga hanya menggunakan data berdasarkan DTKS tetapi juga non DTKS meliputi data masyarakat miskin baru cara ini dengan mendata secara langsung *door to door* untuk mengambil data faktual ke masyarakat hal ini juga agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengimplementasikan program BLTDD

ini dan program ini dapat berjalan sesuai tujuan dan arah kebijakan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Subarsono, (2015:81) yang menyatakan bahwa :

Standar kebijakan dan sasaran program atau kebijakan yang akan dicapai, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud, dalam jangka pendek, jangka menengah dan panjang haruslah terukur dan jelas, yang jelas berkolaborasi ke arah tujuan kebijakan yang akan dicapai.

Dengan demikian maka dalam program bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa maka pemerintah desa belum optimal dalam mengimplementasikan program BLT DD hal ini karena masih adanya ketidaksesuaian dalam penentuan penerima manfaat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan sehingga masih terjadi tumpang tindih penerima bantuan BLT DD dengan penerima bantuan dari program lain.

Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian dalam pemberian bantuan BLT DD kepada masyarakat hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam menentukan penerima manfaat karena masih adanya masyarakat yang layak menerima namun tidak mendapatkan bantuan selain itu masih adanya masyarakat yang memperoleh bantuan ganda hal ini menunjukkan kurangnya dilakukan verifikasi terhadap berbagai bantuan sosial kepada masyarakat.

Oleh karena itu perlu adanya pemahaman terhadap kriteria calon KPM BLT Dana Desa adalah masyarakat miskin dan rentan yang terdampak secara langsung maupun tidak mengenai adanya pandemi Covid-19 ini. Miskin yang dimaksud adalah yang terdata dalam sistem DTKS dan/atau memenuhi 9 standar dari 14 kriteria masyarakat miskin sesuai dengan standar Kementerian Sosial. Sedangkan masyarakat rentan yang dimaksud seperti keluarga yang dikepalai oleh perempuan/janda, masyarakat yang mempunyai penyakit menahun dan masyarakat yang digolongkan rentan terhadap adanya perubahan sosial terutama dampak pandemi ini. Kriteria ini dimaksudkan untuk dapat menjangkau kelompok masyarakat yang memang membutuhkan agar program ini tepat sasaran.

2. Sumber daya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa karakteristik organisasi pelaksana belum menunjang program bantuan langsung tunai di Desa Dayeuhluhur hal ini terlihat dari perbedaan pemahaman antar petugas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga tercipta multitafsir di masyarakat terkait dengan program bantuan langsung tunai. Selain itu kurangnya fragmentasi antar petugas dalam membantu pelaksanaan program menyebabkan proses kerjasama antar petugas masih kurang sehingga memperlambat proses penentuan calon penerima bantuan.

Menurut Subarsono (2013:99) menyatakan bahwa :

Karakteristik organisasi pelaksana: meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

Dengan demikian apabila dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa karakteristik organisasi pelaksana kurang mendukung implementasi kebijakan BLT DD hal ini dikarenakan berhasil tidaknya suatu program ditentukan oleh pemahaman terhadap prosedur yang telah ditentukan berupa SOP dan dukungan kepada petugas pelaksana program seperti kerjasama yang terjalin dan pemberian insentif sebagai motivasi bagi petugas pelaksana.

Data sebagai kunci utama efektivitas pelaksanaan kebijakan bantuan sosial haruslah berkualitas untuk dapat menjangkau KPM yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tapung (2020:15) menyatakan proses pendataan BLT Dana Desa adalah melakukan kegiatan identifikasi pendataan dengan mendapatkan data nama lengkap dan alamat tempat tinggal (*by name, by adress*). Data ini kemudian diverifikasi oleh tim pendata secara bersama

dengan pihak pemerintah desa dan BPD demi mendapatkan data yang valid dan akurat. Dalam pendataan ini, tim melakukan kerjasama dan koordinasi. Kerjasama dan koordinasi ini sangat dibutuhkan dalam rangka mendapatkan data yang valid dan akurat mengenai kelompok yang akan mendapat bantuan sosial.

Dalam implementasi BLT Dana Desa, Pemerintah Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

3. Sikap para pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan program bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pelaksana terhadap kebijakan sehingga kurang memberikan respon positif sehingga intensitas pelaksanaan kebijakan kurang baik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Agusino (2012:141) bahwa :

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenai betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka jelas bahwa dimensi sikap/kecenderungan para pelaksana belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan BLT DD hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman petugas terhadap prosedur atau ketentuan dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga lambat dalam merespon keadaan yang terjadi sehingga menyebabkan lambatnya intensitas pelaksanaan program bantuan langsung tunai.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan program bantuan langsung tunai masih kurang hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan petugas pelaksana dan masyarakat serta koordinasi yang terjalin antar petugas dengan ketua RT masih kurang sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian dalam penentuan penerima manfaat karena petugas hanya mengandalkan data dari pemerintah desa yang sudah tidak akurat.

Menurut Purwanto (2012:117) menyatakan bahwa :

Agar kebijakan publik bisa dapat dilaksanakan secara efektif, maka apa yang akan menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang akan bertanggung jawab atas pencapaian suatu standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan pada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana dalam kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan dan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan program bantuan langsung

belum optimal karena kurangnya komunikasi yang terlain sehingga menghambat proses koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait menyebabkan data yang diperoleh kurang akurat dan konsisten.

5. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian mengenai diketahui dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik dalam program bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa belum optimal dalam memenuhi harapan masyarakat hal ini dikarenakan belum semua usulan yang disampaikan oleh masyarakat dapat direalisasikan karena keterbatasan dukungan anggaran untuk kegiatan BLT DD yang bersumber dari dana desa mengingat alokasi untuk dana desa sebesar 34 % dari total dana desa yang diterima pemerintah desa, selain itu faktor dukungan elit politik yang kurang sehingga kurang membantu memperlancar program pemberian bantuan BLT DD kepada masyarakat yang ada di Desa Dayeuhluhur.

Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dukungan sosial ekonomi dan politik dalam pelaksanaan program BLT DD masih kurang karena dukungan masyarakat terhadap kebijakan masih kurang sehingga masyarakat kurang memberikan masukan-masukan guna kelancaran program, selain itu dukungan anggaran untuk kegiatan BLTD DD masih kurang sehingga tidak dapat memenuhi usulan dari

masyarakat dan menyebabkan masih adanya masyarakat sasaran yang belum kebagian bantuan BLT DD, permasalahan lainnya terkait dengan dukungan elit politik yang masih kurang hal ini dikarenakan belum adanya anggota DPRD yang datang ke desa untuk mengawasi pelaksanaan program BLT DD.

Sementara itu Agustino (2012:141) yang menyatakan bahwa :

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dan kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan ekstenal.

Dengan demikian maka dimensi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, yang meliputi indikator adanya sumber daya ekonomi yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan, adanya sumberdaya alokasi dana yang disediakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan program BLT DD, adanya dukungan dari masyarakat dalam hal implementasi kebijakan program BLT DD, dan adanya dukungan dari elit politik dalam mengimplementasikan kebijakan

program BLT DD akan mempermudah dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Pangan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap belum optimal hal ini dikarenakan masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima program BLTD DD karena kurangnya pemahaman petugas terhadap standar dan sasaran kebijakan BLT DD, selain itu sumber daya implementasi kebijakan kurang memadai karena proses rekrutmen petugas dilakukan dengan mengambil relawan covid yang dibantu dengan perangkat desa sehingga kurang memahami kondisi masyarakat yang sebenarnya sehingga menyebabkan komunikasi yang terjalin kurang baik dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam memperoleh data yang dibutuhkan secara akurat dan konsisten. Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah kurangnya dukungan masyarakat yang seakan kurang peduli terhadap kebijakan BLT DD karena masih adanya masyarakat yang memenuhi kriteria tidak memperoleh bantuan BLT DD karena pemerintah desa memiliki keterbatasan

anggaran yang bersumber dari dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bappenas. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta.
- Gunn. 2015. *Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Horn, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. APII Bandung-Luslit.
- Imawan, Wynandin, 2008, *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS*. Bappenas, Jakarta.
- Mustopadidjaja, AR, 2015, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: Penerbit LAN.
- Nugroho, 2015. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung. Cv Alfabeta.
- Plano. 2020. dalam Yeremias T.Keban. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Medi.
- Wahab, Abdul, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa. 2015. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan mekanisme pendataan BLT Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan membentuk tim pendata.